



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 524/KPTS/M/2022
TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk mendukung kompetisi global dan pembangunan infrastruktur nasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

KESATU : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan:

- a. jenjang jabatan ahli;
- b. pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
- c. tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

KEDUA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan:

- a. pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
- b. tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

- KETIGA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan:
- a. pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - b. tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3)
- KEEMPAT : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dan tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional dan seleksi internasional berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.
- KELIMA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercantum dalam Lampiran Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi internasional untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercantum dalam Lampiran Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercantum dalam Lampiran Tabel 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dan tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan ahli untuk provinsi lainnya dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KESEMBILAN : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal:
- a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap.
- KESEPULUH : Dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mengacu kepada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 524 /KPTS/M/2022
 TENTANG
 BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA
 KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG
 JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA
 KONSULTANSI KONSTRUKSI

**BESARAN REMUNERASI MINIMAL TAHUN 2022
 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA
 (COMPARABLE EXPERIENCES) *)**

TABEL 1. Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

**Provinsi DKI Jakarta
 Indeks = 1.000**

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman (Thn)			S1 / Setara**	S2 / Setara**	S3 / Setara**
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
AHLI MUDA		1		19.500.000	26.500.000	34.250.000
		2		21.000.000	28.250.000	36.250.000
AHLI MADYA	1	3		22.750.000	30.250.000	38.250.000
	2	4		24.250.000	32.250.000	40.250.000
	3	5		25.750.000	34.000.000	42.250.000
AHLI UTAMA	1	4	6	27.250.000	36.000.000	44.250.000
	2	5	7	28.750.000	37.250.000	46.250.000
	3	6	8	30.250.000	39.750.000	48.250.000
	4	7	9	32.000.000	41.500.000	50.250.000
	5	8	10	33.500.000	43.500.000	52.250.000
	6	9	11	35.000.000	45.500.000	54.250.000
	7	10	12	36.500.000	47.250.000	56.250.000
	8	11	13	38.000.000	49.250.000	58.250.000
	9	12	14	39.500.000	51.000.000	60.250.000
	10	13	15	41.250.000	53.000.000	62.250.000
	11	14	16	42.750.000	55.000.000	64.250.000
	12	15	17	44.250.000	56.750.000	66.250.000
	13	16	18	45.750.000	58.750.000	68.250.000
	14	17	19	47.250.000	60.500.000	70.250.000
	15	18	20	48.750.000	62.500.000	72.250.000
	16	19	21	50.500.000	64.250.000	74.250.000
	17	20	22	52.000.000	66.250.000	76.250.000
	18	21	23	53.500.000	68.250.000	78.250.000
	19	22	24	55.000.000	70.000.000	80.250.000
	20	23	25	56.500.000	72.000.000	82.250.000

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 (*benchmark* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Seleksi Nasional merupakan pemilihan penyedia yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 (sembilan) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) yaitu Rp.32.000.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) yaitu Rp.53.000.000,-

TABEL 2. Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Provinsi DKI Jakarta
Indeks = 1.000

Pengalaman (Thn)	S1 / Setara* (Rp)	S2 / Setara* (Rp)	S3 / Setara* (Rp)
1	34.000.000	58.250.000	61.750.000
2	40.250.000	64.500.000	68.250.000
3	46.500.000	70.750.000	75.000.000
4	52.750.000	76.750.000	81.500.000
5	58.750.000	83.000.000	88.000.000
6	65.000.000	89.250.000	94.750.000
7	71.250.000	95.500.000	101.250.000
8	77.500.000	101.750.000	107.750.000
9	83.500.000	108.000.000	114.500.000
10	89.750.000	114.000.000	121.000.000
11	96.000.000	120.250.000	127.500.000
12	102.250.000	126.500.000	134.000.000
13	108.250.000	132.750.000	140.750.000
14	114.500.000	139.000.000	147.250.000
15	120.750.000	145.250.000	153.750.000
16	127.000.000	151.250.000	160.500.000
17	133.000.000	157.500.000	167.000.000
18	139.250.000	163.750.000	173.500.000
19	145.500.000	170.000.000	180.250.000
20	151.750.000	176.250.000	186.750.000
21	157.750.000	182.250.000	193.250.000
22	164.000.000	188.500.000	199.750.000
23	170.250.000	194.750.000	206.500.000
24	176.500.000	201.000.000	213.000.000
25	182.500.000	207.250.000	219.500.000

*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Seleksi Internasional merupakan pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 (sembilan) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp.83.500.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp.114.000.000,-

TABEL 3. Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi Internasional

Provinsi DKI Jakarta
Indeks = 1.000

Pengalaman (Thn)	S1 / Setara* (Rp)	S2 / Setara* (Rp)	S3 / Setara* (Rp)
1	97.500.000	166.750.000	176.750.000
2	115.250.000	184.250.000	195.500.000
3	133.000.000	202.000.000	214.250.000
4	150.500.000	219.750.000	233.000.000
5	168.250.000	237.500.000	251.750.000
6	186.000.000	255.250.000	270.750.000
7	203.750.000	273.000.000	289.500.000
8	221.250.000	290.750.000	308.250.000
9	239.000.000	308.500.000	327.000.000
10	256.750.000	326.250.000	345.750.000
11	274.500.000	344.000.000	364.500.000
12	292.000.000	361.750.000	383.500.000
13	309.750.000	379.500.000	402.250.000
14	327.500.000	397.250.000	421.000.000
15	345.250.000	415.000.000	439.750.000
16	362.750.000	432.500.000	458.500.000
17	380.500.000	450.250.000	477.250.000
18	398.250.000	468.000.000	496.000.000
19	415.750.000	485.750.000	515.000.000
20	433.500.000	503.500.000	533.750.000
21	451.250.000	521.250.000	552.500.000
22	469.000.000	539.000.000	571.250.000
23	486.500.000	556.750.000	590.000.000
24	504.250.000	574.500.000	608.750.000
25	522.000.000	592.250.000	627.750.000

*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 (sembilan) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp.239.000.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp.326.250.000,-

TABEL 4. Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Aceh	1.117
2	Sumatera Utara	0.964
3	Sumatera Barat	0.915
4	Riau	0.987
5	Kepulauan Riau	1.018
6	Jambi	0.897
7	Sumatera Selatan	0.929
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.934
9	Bengkulu	0.865
10	Lampung	0.878
11	Banten	0.907
12	DKI Jakarta (Benchmark)	1.000
13	Jawa Barat	0.853
14	Jawa Tengah	0.842
15	DI Yogyakarta	0.845
16	Jawa Timur	0.926
17	Bali	0.880
18	Nusa Tenggara Barat	0.918
19	Nusa Tenggara Timur	0.916
20	Kalimantan Barat	0.866
21	Kalimantan Tengah	0.928
22	Kalimantan Selatan	0.946
23	Kalimantan Timur	0.998
24	Kalimantan Utara	0.999
25	Sulawesi Utara	1.007
26	Sulawesi Tengah	0.915
27	Sulawesi Tenggara	0.936
28	Sulawesi Selatan	0.964
29	Sulawesi Barat	0.943
30	Gorontalo	0.896
31	Maluku	0.953
32	Maluku Utara	0.962
33	Papua	1.211
34	Papua Barat	1.185

Contoh Penggunaan:

Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat = 0.915
(Tabel 4)

Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda (Tabel 1) = Rp. 25.750.000,-

Maka:

Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda) = 0.915 x Rp. 25.750.000,-

= Rp. 23.561.250,-

Dibulatkan = Rp. 23.500.000,-



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO